



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA
DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kepolisian Resor Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 134.4/155/KS/425.011/2018, Nomor : B.958/05.20/FS/09/2018, Nomor : B/13/X/Huk.8.1/2018 tanggal 18 bulan September Tahun 2018, perlu ditetapkan besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud dengan pertimbangan obyektif dan rasional dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo Dengan Kepolisian Resor Probolinggo Kota Dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 128 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 128);

8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pelaksana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kepolisian Resor Probolinggo Kota Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Maret 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN
 KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA DAN
 KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PERJANJIAN KERJASAMA
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN KEPOLISIAN RESOR
 PROBOLINGGO KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Pengendali	Wali Kota Probolinggo;	Rp 1.000.000
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 750.000
	Unsur Bagian Hukum :		
3	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 450.000
4	Anggota :	1) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 450.000
		2) Analis Hukum Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 450.000
	Unsur Aparat Pengawas Internal Pemerintah :		
5	Koordinator	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 750.000
6	Sekretaris	Sekretaris Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 500.000
7	Anggota :	1) Irbanwil I pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		2) Irbanwil II pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		3) Irbanwil III pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		4) Irbanwil IV pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		5) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		6) Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000

		7) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		8) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		9) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo; dan	Rp 500.000
		10) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo :		
8	Pengendali	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 1.000.000
9	Koordinator	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
10	Sekretaris	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
11	Anggota :	1) Kepala Seksi Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		2) Kepala Seksi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		3) Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		5) Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindakan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		6) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		7) Kasubsi Pertimbangan Hukum Bidang Perdata pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
		8) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan	Rp 500.000
		9) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000

	Unsur Kepolisian Resor Probolinggo Kota :		
12	Pengendali	Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 1.000.000
13	Wakil Pengendali	Wakil Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 950.000
14	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 750.000
15	Sekretaris	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 500.000
16	Anggota :	1) Kepala Seksi Pengawasan pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota;	Rp 500.000
		2) Kepala Unit Reskrimsus pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota; dan	Rp 500.000
		3) Staf Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota.	Rp 500.000

WALI KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN